

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ibadah haji merupakan sebuah perjalanan rohani atau momen spiritual bagi umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada hambanya, tentunya memerlukan persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Persyaratan yang ditetapkan bagi umat Islam ini adalah yang memiliki kesehatan fisik dan kecerdasan intelektual, rumitnya persiapan dan pelaksanaan ibadah haji serta beragamnya tantangan yang dihadapi oleh jamaah selama proses tersebut termasuk persiapan mental, fisik dan spiritual yang memadai menyajikan fakta bahwa jamaah haji saat ini memerlukan dukungan psikologis dan spiritual yang lebih besar mengingat adanya tekanan dan tantangan emosional yang mungkin muncul selama perjalanan dalam pelaksanaan ibadah, oleh karena itu jamaah haji harus mendapat pembekalan yang optimal sebelum berangkat ke tanah suci agar segala pemasalahan dapat teratasi dengan baik.

Hukum melaksanakan ibadah haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu, dikatakan mampu (*istitho'ah*), yaitu mampu dalam hal keilmuan, finansial, mental, fisik, dan keamanan dalam perjalanan, sedangkan bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs: Ali 'Imran: 97, yang berbunyi :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Artinya :

(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam (Kemenag RI, 2021: 62).

Sebelum berangkat ke tanah suci, calon jamaah haji di haruskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya baik materi, fisik, mental serta yang tak kalah pentingnya adalah pengetahuan seputar haji yang biasanya disebut dengan

bimbingan manasik haji. Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan yang suci, disamping memerlukan biaya yang tidak sedikit, juga memerlukan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan tentang haji. Keberangkatan ke tanah suci tidak hanya merupakan sebuah ibadah, melainkan juga merupakan pengalaman spiritual yang mendalam dan berkesan. Pelaksanaannya melibatkan segenap ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap jamaah. Namun, di balik keindahan dan keberkahan yang menyelimuti perjalanan haji, terdapat potensi yang kompleks berkaitan dengan masalah psikologis yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan mental para jamaah.

Lamanya masa tunggu keberangkatan, perubahan lingkungan, perbedaan budaya dan bahasa, serta perjalanan jauh dan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan psikologis jamaah haji seperti halnya kecemasan, kekecewaan spiritual, post-haj. Ketika para jamaah memasuki tahapan persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kembali ke tanah air, mereka seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan psikologis yang memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasinya.

Dalam Perjalanan haji melibatkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi mental para jamaah. Kecemasan sering timbul karena kekhawatiran tentang berbagai hal seperti logistik dalam perjalanan, transportasi menuju dan selama di Saudi Arabia, penginapan, kerumunan manusia, dan cuaca ekstrim. Aspek spiritual kegiatan ibadah haji ini akan mempengaruhi jamaah sehingga timbulnya rasa cemas, seperti bagaimana memastikan ritual dilakukan dengan benar, atau perasaan kurangnya ibadah selama di tanah haram. Selain itu, tantangan fisik dan emosional yang melelahkan selama perjalanan, lingkungan baru dan asing, dan perasaan lain, dapat memicu stres dan depresi.

Faktor psikologis tersebut meliputi tuntutan perjalanan yang membutuhkan kekuatan fisik dan emosional yang besar. Para jamaah diharuskan melakukan perjalanan jauh, tinggal dan beraktifitas di tengah lautan manusia, dan melaksanakan ritual-ritual yang melelahkan. Lingkungan yang tidak familiar, budaya dan bahasa yang berbeda, juga dapat membuat jamaah seolah merasa tersesat dan merasa sendirian. Oleh karena itu, peran pembimbing haji menjadi

semakin penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan psikologis yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan spiritual jamaah.

Berdasarkan pengalaman Ustadz Yuyud Aspiyudin sebagai petugas haji 2023, bagi individu yang mendapatkan panggilan dari Allah dan pertama kali melaksanakan ibadah haji tentunya merasakan berbagai gangguan faktor psikologis, bagaimana pelaksanaan ibadah, kesehatan, budaya yang berbeda, rasa takut, cemas terhadap keluarga yang ditinggalkan dan terutama adaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai contoh pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang lalu, ada jamaah haji lansia asal Majalengka, Jawa Barat yang bernama Juhani (95 tahun) menjadi viral karena tiba-tiba teringat hewan peliharaannya di rumah, ia meminta turun dari pesawat untuk memberi makan ayam peliharaannya itu. Seorang pramugari berusaha untuk menenangkan bapak tersebut. Momen unik dan lucu itu sempat menghibur para jamaah haji lainnya di dalam pesawat (Liputan6.com, 2023)

Peristiwa tersebut sebagai bukti adanya penurunan daya ingat terhadap jamaah haji lansia sehingga yang apa yang di alaminya saat ini seolah ia sedang berada dalam lingkungan di mana ia tinggal, tidak sadar sedang berada dalam pesawat atau linglung padahal ia akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di sinilah peran penting seorang petugas haji / pembimbing haji untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada jamaah haji.

Menurut Erih Williasari, Penanggung Jawab Layanan Psikiatri di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Arab Saudi menuturkan bahwa seluruh jamaah haji harus mampu menciptakan lingkungan berhaji yang sehat dan saling memberi dukungan. Jika hal tersebut tidak tercipta, dikhawatirkan jamaah haji terkena gangguan kejiwaan akibat beberapa sindrom. Sindrom datangnya dari kondisi fisik dan psikis yang melemah, pasien demensia timbul dari lingkungan yang kurang nyaman. Jadi, sikapnya harus mendukung atau supporting sistemnya harus bagus," ucap Erih. Jamaah haji Indonesia sebaiknya saling membuka diri (curhat) jika mengalami persoalan. Demi mengantisipasi dan meminimalisasi penyakit gangguan jiwa yang mungkin menghinggapinya" (Tribunnews.com, 2023).

Adapun menurut Analisis Legislatif Ahli Madya bidang Kesejahteraan Rakyat, DPR RI menuturkan bahwa :

Tahun 2023 merupakan tahun penuh tantangan dalam penyelenggaraan haji. Masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraannya, khususnya saat jemaah Indonesia berada di Arab Saudi. Masalah masalah tersebut masih terjadi pada bidang transportasi di Armuzna, konsumsi khususnya menjelang dan sesudah Armuzna, akomodasi yang melebihi kapasitas per kamar, kurangnya tenda berteduh dan menginap saat di Armuzna, jumlah toilet yang tidak sebanding, serta fasilitas untuk jemaah lansia kurang optimal (Rohani Budi Prihatin, 2023).

Berbagai permasalahan haji yang terjadi di tahun 2023 di atas kiranya dapat di jadikan sebagai sebuah pembelajaran di masa yang akan datang. Idealnya, penyelenggaraan haji harus terus dievaluasi karena sifatnya yang dilakukan secara reguler. Strategi yang seharusnya diterapkan pemerintah adalah mitigasi dan antisipasi, di samping meningkatkan pelayanan publik. Mitigasi dan antisipasi bermanfaat untuk menghindari permasalahan yang tidak terpetakan sebelumnya. Sedangkan kegiatan mitigasi berusaha untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat atau bahkan menghilangkan sama sekali.

Memahami segala permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji tersebut di atas, bagi jemaah haji tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar terutama terhadap psikologisnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang sifatnya preventif dengan melibatkan peran penyuluh agama untuk melakukan pembekalan berupa layanan bimbingan konseling Islam terhadap calon jemaah haji sebelum pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti di lapangan melakukan wawancara dengan beberapa orang Penyuluh Agama Islam Fungsional sebagai pembimbing haji pada tahun 2023, karena tidak semua penyuluh menjadi pembimbing haji maka peneliti melakukan wawancara terhadap tiga orang penyuluh agama yang pertama yaitu, Hj. Nierna Yayah Daryati, M.Sos seorang penyuluh Agama Islam Fungsional yang bertugas di Kecamatan Sukajadi mengungkapkan bahwa masih banyaknya jemaah haji yang mengalami gangguan psikologis terutama pada jemaah haji lansia. Seperti: kecemasan, rasa kekhawatiran yang tinggi tentang kesehatan dirinya, dan adanya rasa takut karena tidak ada pendamping, linglung, males beribadah, minta

pilang ke Indonesia, marah sama teman, tidak mau makan bahkan ada permasalahan yang sangat urgent seperti jamaah haji lansia yang sudah berkurang daya ingat dan pendengarannya, jamaah yang resti dan jamaah yang sangat muda sehingga menurut beliau Hj. Nierna masalah ini perlu penanganan dengan segera.

Wawancara yang ke dua kepada H. Dendi Abdul Azis M.S.I penyuluh Agama Islam Fungsional yang bertugas di Kecamatan Cibeunying Kaler. H. Dendi ini merupakan salah satu penyuluh yang bertugas sebagai pembimbing haji Kementerian Agama Kota Bandung, menjelaskan hal yang sama bahwa masih terdapatnya jamaah haji terutama lansia yang mengalami gangguan psikologis pada jamaah haji seperti, timbulnya rasa cemas, panik, linglung, dan ketakutan saat akan melaksanakan ibadah haji dan lain-lain. Kemudian wawancara ke tiga dilakukan kepada penyuluh Agama Islam Fungsional yang bertugas di Kecamatan Panyileukan yaitu Hj. Ucu Hayati, M.Sos beliau menuturkan bahwa masih banyaknya jamaah haji di kloter 61 terutama lansia yang mengalami gangguan psikologis seperti faktor dimensia pada lansia, salah satunya penyebabnya karena usia lanjut, faktor cuaca relatif ekstrim sampai 48 celcius, kecemasan, khawatir, ketakutan, panic ketika berada di negeri orang tanpa ada pendamping sehingga menimbulkan dimensia ketika pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

Wawancara terhadap penyuluh agama di atas dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan haji tahun 2023 masih adanya temuan jamaah haji yang mengalami gangguan psikologis dengan sebab-sebab tertentu, setiap orang berbeda permasalahannya sehingga di perlukan adanya bimbingan konseling pembimbing haji dalam hal ini para penyuluh agama yang bertugas di kecamatan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam rangka memberikan bantuan dan pemahaman kepada calon jamaah haji sebelum pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah, sehingga calon jamaah haji lebih mempersiapkan diri dengan maksimal baik itu secara fisik maupun psikisnya.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan data dan latar belakang penelitian di atas, adanya peran penyuluh dalam melaksanakan layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap calon jamaah haji itu sangatlah penting sebagai upaya atau salah satu solusi untuk mengurangi hal-hal yang terjadi pada

tahun sebelumnya, sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa timbulnya gangguan psikologis itu dapat terjadi pada setiap jamaah dengan masalah yang sangat kompleks saat akan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah.

Dalam rangka memberikan layanan Bimbingan Konseling Islam yang optimal terhadap calon jamaah haji, maka peran penyuluh agama sangat dibutuhkan dan perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan spiritual jamaah, sekaligus mampu memberikan dukungan psikologis yang berkualitas. Melalui program bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh kota ataupun kecamatan, tugas dan fungsi seorang penyuluh agama dapat terrealisasi dengan baik dalam melaksanakan Bimbingan Konseling terhadap calon jamaah haji, sekalipun pada kenyataannya belum ada secara khusus materi atau sesi yang menyajikan tentang layanan bimbingan konseling bagi calon jamaah haji akan tetapi dapat dilakukan di luar program tersebut secara personal melalui media social ataupun tatap muka di luar program bimbingan manasik haji.

Penyuluh Agama Islam yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran dalam menjembatani program bimbingan konseling Islam tersebut kepada masyarakat terutama calon jamaah haji. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang diterangkan oleh Penyuluh Agama Islam dan mampu melaksanakan Bimbingan Konseling secara optimal.

Peningkatan layanan bimbingan konseling Islam secara optimal merupakan langkah yang baik guna meminimalisir dampak yang berkelanjutan, dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan perkembangan mental jamaah haji di masa yang akan datang. Hal tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada calon jamaah haji dalam mengurangi permasalahan yang dihadapinya, karena Pada dasarnya bimbingan merupakan pemberian bantuan yang bersumber pada kehidupan manusia yaitu untuk mengadakan suatu perbaikan dalam persoalan atau problem yang silih berganti. sedangkan konseling lebih berkenaan dengan penghayatan emosional daripada pemecahan intelektual.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan program bimbingan dan konseling pada setiap unit layanan demi menghindari kesulitan dalam

mengatasi persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penyuluh sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama untuk senantiasa dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat sebagai warga binaannya. Bimbingan diberikan untuk mencegah kesulitan yang telah menimpa manusia. Bimbingan lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan dimaksudkan agar mampu mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang. “Adapun konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada konseli dalam memecahkan masalah hidupnya dengan wawancara dilakukan secara *face to face*, atau sesuai dengan keadaan konseli yang dihadapinya demi mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang” (Hamdani, 2012: 81).

Bagi Penyuluh Agama Islam melakukan tugas dalam memberikan bimbingan tentunya sangat membantu dalam mengatasi masalah psikologis maupun memecahkan persoalan dalam pernikahan keluarga, kesehatan mental, dan kesadaran beragama. Bantuan yang diberikan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok agar memperoleh pencerahan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama yang baik demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Muhammad Umar, Sartono, 2008: 15).

Tugas Penyuluh Agama Islam sangat penting karena tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmaniahnya saja melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniyah, mental, spiritual, dengan secara simultan. Gangguan psikologis seperti kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran menjadi hal yang urgent bagi siapapun termasuk Jamaah haji, karena ini menjadi penunjang dalam melaksanakan ibadah ini. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bagaimana problematika psikologis ini memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia, berbagai rangkaian dalam ibadah haji sangat membutuhkan fisik dan pikiran yang baik. Dua hal ini akan sulit tercapai jika psikologisnya terganggu.

Dengan demikian peran seorang penyuluh dalam melaksanakan layanan Bimbingan Konseling Islam diharapkan dapat memberikan motivasi agar calon jamaah haji yakin dan percaya bahwa Allah yang memanggil untuk pergi melaksanakan ibadah haji, Allah pula yang akan menjaga calon jamaah haji nanti di tanah suci maka jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya dan diharapkan dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusus dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, bahkan bisa lebih

meningkatkan ibadah, melaksanakan perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya, serta dapat memberikan contoh yang baik bagi yang lainnya.

Oleh karena itu, Bimbingan Konseling Islam sebagai sarana untuk memberikan pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup aspek-aspek psikologis saja, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam konteks bimbingan haji, penyuluh agama Islam memiliki peran krusial dalam membimbing para jamaah agar dapat mengatasi tantangan psikologis mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan moralitas.

Bagi penyuluh agama Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan mental para jamaah, menjadikan perjalanan ke tanah suci bukan hanya sebagai ibadah formal, tetapi juga sebagai pengalaman penuh makna dan transformasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis mengkaji mengenai “Peran Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap Calon Jamaah Haji”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Informatif
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Edukatif
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Konsultatif
4. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Advokatif

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Informatif

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Edukatif
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Konsultatif
4. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Advokatif.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini yaitu ada dua, pertama manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan literatur dan menambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran penyuluh agama dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling islam terhadap jamaah haji.

2. Manfaat bagi Penyuluh Agama Islam

Manfaat bagi penyuluh agama, dengan adanya penelitian ini sebagai bahan kajian dan evaluasi bersama karena tidak semua penyuluh dapat terlibat langsung dalam bimbingan manasik haji yang di selenggarakan oleh KUA di kecamatan. Padahal semua penyuluh dapat melaksanakannya sekalipun bukan pembimbing haji, melaksanakan bimbingan konseling terhadap masyarakat binaannya sudah menjadi tugas pokok penyuluh agama

3. Manfaat bagi Calon Jamaah Haji

Manfaat bagi calon jamaah haji dengan adanya “Peran Penyuluh Agama Dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap Jamaah Haji” ini, dapat membantu dan mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan gangguan yang disebabkan oleh faktor psikologis bagi jamaah haji ketika sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Fajar Darmawan, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul tentang Peran Bimbingan Konseling dalam Mengurangi Kecemasan Terhadap Calon Jamaah Haji. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai peran bimbingan konseling dalam mengurangi kecemasan yang alami oleh calon jamaah haji di KBIH Attaqwa dengan menggunakan teknik– teknik bimbingan konseling, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan konseling dapat menjadikan calon jamaah haji lebih siap untuk melaksanakan ibadah haji. Penggunaan teknik-teknik bimbingan konseling di dalam penelitian yang dibahas oleh Fajar menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun yang menjadi relevansinya dengan peneliti adalah bimbingan konseling untuk mengurangi gangguan psikologis calon jamaah haji. Dalam penelitian ini dikaji tentang metode yang dilaksanakan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan konseling terhadap calon jamaah haji yaitu melalui upaya yang dilakukan penyuluh agama berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh agama yaitu sebagai edukatif, informatif, konsultatif, dan edukatif (<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>).

Nur Aliyah Firdayuni, (2018) Dalam penelitiannya yang berjudul Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung). Dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat perspektif hukum Islam, bagaimana upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Teluk Betung Barat agar keluarga dalam lingkup Kecamatan Teluk Betung Barat menjadi sakinah. Penelitian Nur Aliyah diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai tuntunan. Kemudian di dalam keluarga sakinah harus ada rasa tentram (tenang) dan kasih sayang, memahami hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, hubungan rumah tangga dengan masyarakat berjalan berjalan harmonis, tercukupi dari segi materi, dan pengamalan agamanya

bagus. Peran penyuluh agama yang masih ada sampai saat ini ialah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga. Cara-cara pengajian dan kajian rutin bulanan masih menjadi cara bagi penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam upaya menciptakan keluarga sakinah. Nur Aliyah dalam penelitiannya membahas tentang peran penyuluh dan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam meningkatkan keluarga sakinah. Adapun yang menjadi relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran penyuluh yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya akan tetapi yang menjadi pembeda dengan peneliti adalah peran penyuluh dalam melaksanakan bimbingan konseling Islam terhadap Calon Jamaah Haji. Sehingga objek penelitian Nur Aliyah menjadi pembeda dengan yang dikaji oleh peneliti (<http://repository.radenintan.ac.id/5313/1/TESIS%20FIX%20NUR.pdf>).

Srifinora, (2023) Penelitiannya yang berjudul Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022. Dalam penelitiannya di jelaskan bahwa angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota mengalami penurunan dalam rentang waktu empat tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Penurunan angka tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari peran penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Melalui program dan metode yang tepat yang digunakan dalam penyuluhan serta melakukan bimbingan penyuluhan kepada ormas-ormas adalah salah satu peran penyuluh dalam mengurangi angka pernikahan dini. Adapun yang menjadi relevansinya dengan peneliti adalah peran penyuluh berkaitan erat dengan tugas dan fungsinya penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk di sampaikan kepada masyarakat binaannya atau melaksanakan bimbingan konseling terhadap masyarakat yang mempunyai suatu permasalahan dengan mengaplikasikan tugas dan fungsi penyuluh agama adalah sebagai edukatif, informative, konsultatif dan advokatif. Mengurangi angka pernikahan dini merupakan bagian dari tugas penyuluh sebagai edukatif, peran penyuluh dalam penelitian ini adalah dapat mengedukasi

masyarakat melalui program-program penyuluh agama sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini bagaimana peran penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan konseling Islam terhadap calon jamaah haji berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai edukatif, informatif, konsultatif dan advokatif (<https://repository.uin-suska.ac.id/76910/1/TEISIS%20FIKS%20AKHIR%20SRIFINORA%2015-01-24.pdf>).

Data di atas hanya membahas bagaimana konsep *istitho'ah* bagi jamaah haji, bagaimana peran penyuluh kaitannya dengan tugas dan fungsinya serta bagaimana peran bimbingan konseling dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji. Sedangkan penelitian tentang peran penyuluh agama dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling Islam terhadap calon jamaah haji belum ada peneliti yang melakukan penelitian pada hal tersebut, pada hal melaksanakan layanan bimbingan konseling Islam bagi penyuluh agama sudah menjadi job desk dan bagian terpenting yang perlu didapatkan oleh calon jamaah haji terutama dalam pembekalan bimbingan manasik haji yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di tingkat kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini melahirkan judul baru, yaitu Peran Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap Calon Jamaah Haji, yang berbeda dengan penelitian yang lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Peran Penyuluh Agama

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, Torang, 2014: 86)

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015 : 215).

Dari beberapa pengertian diatas bahwa peran adalah tingkah laku individu atau aktivitas yang dijalankan oleh seseorang, lembaga/instansi yang berkedudukan dalam masyarakat berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa peran penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan bimbingan konseling Islam terhadap calon jamaah haji sebagai masyarakat binaannya.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Suhardono, Edy, : 1994).

Aspek peran menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: (a). Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi social (b). Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut (c). Kedudukan orang- orang dalam perilaku (d). Kaitan antara orang dan perilaku.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

2. Pengertian Penyuluh Agama

”Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah tengah kegelapan” (W.J.S. Poerwardarminta, 2003: 767). Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *to counsel* yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain socara individual (perorangan) yang dilakukan dengan *face to face* (H.M. Arifin, 1976: 18).

Menurut Isep Zaenal Arifin (2009:50), penyuluhan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan

menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif maupun developmental, dengan ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya seorang atau lebih pembicara sebagai nara sumber
- 2) Lebih banyak menggunakan komunikasi verbal
- 3) Dapat digabung dengan berbagai kegiatan
- 4) Bersifat Umum
- 5) Sasarannya Khalayak
- 6) Tidak menuntut khalayak terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan, mereka cukup mengetahui informasinya saja
- 7) Bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja (formal, informal, skala besar maupun kecil).

Bila kita berupaya menyatukan semua terma menjadi Penyuluh Agama Islam, berarti yang dimaksud adalah orang melaksanakan tugas sebagai pendorong, penyemangat, penggerak maupun penyemarak setiap kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, menuju pada keteraturan dan kelanggengan hidup, guna terwujudnya kemajuan dalam kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat yang pada gilirannya akan menciptakan ketenangan dan kedamaian sebagaimana mana yang dikandung oleh Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Memahami makna Penyuluh Agama Islam dan peranannya dalam prespektif regulasi. Penyuluh Agama diposisikan sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Dewasa ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.

Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya hendaklah lebih memprioritaskan tugas dan fungsinya yaitu dapat mengedukasi, memberikan motivasi, membimbing, memberikan informasi dan memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada binaannya untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu selamat dunia dan akhir.

Adapun Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan berkaitan dengan pentingnya peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya di masyarakat (Aep Kusnawan, dkk, 2020) adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Informatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama kepada masyarakat.

Peranan penyuluh agama dalam pembangunan adalah sebagai motivator dengan usaha memberikan penerangan dan pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, mengajak serta menggerakannya untuk ikut serta aktif menyukseskan pembangunan.

2) Fungsi Edukatif.

Penyuluh Agama Islam juga mempunyai fungsi untuk mendidik masyarakat sebaik baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pembimbing Umat yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi seorang penyuluh. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan,

apalagi diangkat tangan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, menngajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

3) Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat- baik persoalan- persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi. Tetapi dari fungsi sebagai konsultatif tersebut belum sepenuhnya Penyuluh Agama menjadi tempat konsultatif masyarakat dalam memecahkan permasalahannya baik yang berhubungan dengan agama maupun dengan kehidupan sosialnya. Penyuluh Agama Islam baru berperan sebagai penyuluh yang berkedudukan sebagai pegawai negeri (PNS) di Kementerian Agama.

4) Fungsi Advokatif.

Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai advokatif adalah Ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif dari perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Cara menyampaikan penyuluh agama kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan agama. Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi dikalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela. Misalnya dalam kasuistik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (penggusuran), bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik (Dirjen Lembaga Islam, 2004 :23).

Karena sasaran penyuluhan agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio cultural, maka pemetaan kelompok sasaran Penyuluh Agama Islam penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan atau penyuluhan yang relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian bahwa peran penyuluh agama merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sebagai pembimbing umat, motivator pembangunan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Demikian pula dengan peran penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan konseling terhadap calon jamaah haji merupakan tugas dan fungsi seorang penyuluh sebagai fungsi edukatif, informatif dan edukatif kepada masyarakat binaannya untuk dapat membantu segala permasalahan yang dihadapinya sehingga calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji penuh dengan kekhusuan dan menjadi haji yang mabrur.

3. Bimbingan Konseling Islam

Dalam Layanan Bimbingan Konseling Islam yang dapat diajarkan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori peran dan bimbingan konseling, Bimbingan dan konseling itu berkenaan dengan perilaku, oleh sebab itu tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka: "*pertama*. Membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. *Kedua*, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental

klien. *Ketiga*, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. *Keempat*, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri”(Hamdan Bakran Adz Dzky, 2004:7).

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya yang lebih baik. Konseling Islam merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai agama dan dimensi spiritual yang melibatkan integrasi ajaran agama dalam proses pemberian bantuan terhadap individu untuk meraih kesejahteraan psikologis dan spiritual. “Tujuan konseling Islam adalah untuk menyelamatkan fitrah konseli/klien sebagai manusia agar *salam, hasanah, thayyibah* dunia dan akhirat. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa konseling Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan konseling umum yang tidak meletakkan sisi nilai spiritualitas dan masalah keselamatan akhir manusia dikakhirat” (Arifin : 2009).

Menurut Isep Zainal Arifin “ Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar dapat keluar dari berbagai kesulitan untuk mewujudkan kehidupan yang senantiasa di ridhai Allah Swt. dunia dan di akhirat” (Isep Zainal Arifin, 2009:10).

Bimbingan konseling merupakan salah satu bimbingan bidang pelayanan yang perlu dilaksanakan di dalam program pendidikan. Kebutuhan pelaksanaan bimbingan konseling berlatar belakang beberapa aspek diantaranya: (1) aspek psikologis(2) aspek sosiologis(3) aspek kultur(4) aspek pedagogis.

Berdasarkan teori-teori di atas bahwa Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus- menerus dan sistematis kepada individu atau sekelompok individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

Terdapat tiga aspek dalam teori Bimbingan Konseling Islam, yaitu : (1) Bil hikmah (pemaparan mora). Kata hikmah dalam perspektif bahasa mengandung makna melalui suatu pengetahuan, kebijaksanaan, kebenaran, perkara yang

benar dan lurus, pepatah dalam Al Qur'an(2) Al Mauizhah (perdebatan teologis) Konsep Al mauizhah hasanah dengan cara mengambil pelajaran-pelajara dari kehidupan para nabi, membimbing, mengarahkan, berpikir, berperasaan, berperilaku dalam berbagai problem kehidupan(3) Mujadalah. Konsep mujadalah mencari kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya selama memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan yang dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal, pikiran, emosional dan lingkungannya (Sugandi Miharja, 2022 : 19-20). Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua aspek teori bimbingan konseling terhadap calon jamaah haji, yaitu Bil Hikmah dan Mau'izhah Hasanah.

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses memberikan bantuan secara berkesinambungan dan sistematis kepada individu sehingga dia bisa mengenali potensi dan fitrah beragama yang diyakininya dengan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits sehingga klien bisa hidup sesuai dengan kedua pedoman tersebut. Bimbingan dan konseling di dalam Islam merupakan Irsyad yaitu proses pemberian bantuan kepada diri sendiri (irsyad nafsiyah), individu (irsyad fardiyah), dan kelompok kecil (irsyad fiah qalilah) agar dapat keluar dari berbagai kesulitan. Pada wilayah irsyad terdapat bimbingan, konseling, terapi, dan penyuluhan (Aep Kusnawan, dkk, 2020).

Bimbingan Konseling Islam berpedoman pada Al- Qur'an dan Sunah yang merupakan dua sumber utama dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah telah meninggalkan dua wasiat. Kedua wasiat tersebut merupakan pegangan utama bagi muslim, yaitu Al- Qur'an dan Hadits. Al Qur'an dan Sunah Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islam.

Faqih, (2001) menyebutkan ada beberapa landasan filosofis Islam yang penting bagi BKI antara lain falsafah tentang dunia manusia, falsafah tentang dunia dan kehidupan, falsafah tentang pernikahan dan keluarga, falsafah tentang pernikahan dan keluarga, falsafah tentang pendidikan, falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan, serta falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja.

Bimbingan dan konseling Islam menginduk kepada term irsyad, yaitu perilaku muslim berupa menunjukkan ajaran, menuntun

pelaksanaannya, dan membantu memecahkan masalah orang lain dengan menggunakan bahasa lisan dalam suasana tatap muka. Proses irsyad melibatkan beberapa unsur, antara lain mursyid (pembimbing/konselor), maadah(pesan), wasilah (media), ushlab(metode), mursyadbih (penerima), dan ghoyah(tujuan). Konseling semakna dengan term atau , yaitu perilaku muslim berupa mentransmisikan ajaran Islam kepada orang lain dengan bahasa lisan dan perbuatan dalam suasana tatap muka dan dialogis (Aep Kusnawan, dkk, 2020).

Berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu. Bantuan yang dimaksud adalah- bantuan yang bersifat psikologis dan tercapainya penyesuaian diri, perkembangan optimal dan kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan bimbingan.

Dalam Layanan Bimbingan Konseling Islam yang dapat diajarkan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori bimbingan konseling Islam. Menurut Jamaludin, (2011) terdapat 5 dimensi dalam religi yaitu :
“Ideologis (akidah), ritual (syariat), intelektual (ilmu), penghayatan (*experiential*), dan konsekuensial (pengamalan). Lima dimensi religi ini akan tumbuh dan berkembang dalam sisi seseorang yang beragama seiring dengan waktu. Namun demikian, religi dalam diri seseorang bisa bertambah, berkurang, bahkan berpindah agama”.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan lima dimensi di atas, bimbingan dan konseling Islam merupakan bagian penting dalam memelihara dan meningkatkannya. Sebagaimana di jelaskan oleh tokohnya lima dimensi agama di bawah ini bahwa :

Bimbingan dimensi ritual, bagi setiap umat beragama harus menjalankan ibadahnya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan yang diyakininya. Seperti kehadiran di tempat ibadah, berdoa, partisipasi dalam upacara agama menjadi kebutuhan bagi pemeluknya. Ritualitas sebagai praktik agama merupakan komitmen terhadap agamanya. Bimbingan dimensi intelektual, aspek bimbingan ini berupa pengetahuan tentang agama yang dianutnya. Dimensi ini mengacu pada capaian paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritualitas, kitab suci, dan tradisi-tradisi keagamaan. Bimbingan dimensi pengalaman (*experiential*) berkaitan dengan bimbingan pengalaman keagamaan yang dialami dan

mempengaruhi kehidupan. Pengalaman religius bisa pengalaman biasa maupun pengalaman spektakuler luar biasa, dimana seseorang mengalami atau merasakan tentang Tuhan yang diyakininya. Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh tingkat merasakan dan mengalami religiusitasnya. Bimbingan dimensi konsekuensial merupakan bimbingan pengamalan agama mengacu pada akibat keyakinan keagamaan, pengalaman, dan pengetahuannya. dimensi pengamalan ini menunjukkan tingkat berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Sebagai wujud dalam relasi dengan dunianya termasuk manusia dan alam sekitarnya (Sugandi Miharja, 2022:26).

Dari penjelasan beberapa teori Bimbingan Konseling Islam tersebut di atas, bahwa timbulnya dimensia terutama pada jamaah lanjut usia, kecemasan, rasa takut, depresi, linglung dan lain-lain merupakan salah satu faktor gangguan psikologis jamaah haji, apa yang terjadi dan di rasakan menjadi sebuah gambaran atau pelajaran bagi calon jamaah haji pada tahun berikutnya. Kiranya perlu adanya antisipasi untuk megurangi faktor-faktor gangguan psikologis tersebut agar dapat di tanggulangi baik oleh pembimbing haji maupun pihak-pihak terkait.

Disinilah pentingnya peran penyuluh agama dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling Islam terhadap calon jamaah haji agar dapat melaksanakan pembekalan dan membantu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan gangguan psikologis calon jamaah haji. Sebagai upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut di atas, maka tugas dan fungsi penyuluh agama dapat di berdayakan dengan baik melalui bimbingan konseling terhadap calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadahnya ke tanah suci.

Dengan pemaparan landasan pemikiran di atas jelas bahwa tugas dan fungsi penyuluh agama adalah sebagai informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif itu dapat berjalan dengan optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh calon jamaah haji . Dalam penelitian ini secara spesifik mengarah kepada bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan konseling Islam terhadap calon jamaah haji dan bagaimana upaya layanan bimbingan konseling Islam dapat mengurangi permasalahan psikologis calon jamaah haji.

4. Calon Jamaah Haji

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, bahwa pengertian calon jamaah haji adalah :

Seorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kulit besar untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki semua itu mutlak tidak dapat dipenuhi sendiri karena adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang hanya dapat disediakan oleh lingkungannya calon haji juga merupakan masyarakat Islam yang telah menegakkan diri secara resmi pada departemen agama untuk melaksanakan ibadah (Departemen Agama, 1998).

Adapun pengertian calon jamaah haji berdasarkan Undang-undang No. 08, (2019) adalah “Warga negara yang beragama Islam, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan”.

Sedangkan menurut Nidjam, (2004:11) pengertian calon Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji. Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa calon jamaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, yang telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, mempunyai niat dan kesiapan secara fisik maupun secara mental dalam menjalani segala aktivitas perjalanan haji. Hal yang sangat penting bagi calon jamaah haji bukan hanya sekedar status administratif saja, tetapi juga mencakup persiapan fisik, mental, dan spiritual yang didukung oleh berbagai aspek sosial dan kultural itu sangat diutamakan demi kelancaran ibadah yang akan dilakukannya.

Kriteria calon jamaah haji adalah individu yang memenuhi beberapa syarat baik dari perspektif agama, administrasi, dan kemampuan fisik serta finansial. Di

dalam buku panduan Manasik Haji dan umrah Kemenag RI, (2018) bahwa Jika dilihat dari perspektif agama, maka yang berhak menjadi calon jamaah haji itu adalah :

- a. Islam, karena haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu.
- b. Baligh dan Berakal, bahwa calon jamaah haji haruslah individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat, sehingga dapat memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik.

Calon jamaah haji bila di lihat dari Perspektif Administrasi, maka :

- a. Melakukan Pendaftaran Resmi, calon jamaah haji harus terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Pendaftaran ini memastikan bahwa mereka masuk dalam antrian keberangkatan sesuai dengan kuota yang tersedia.
- b. Adanya Dokumen dan Persyaratan, Menambahkan bahwa calon jamaah haji harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti paspor, visa, dan surat keterangan kesehatan. Selain itu, mereka harus mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Calon jamaah haji jika di tinjau dari Perspektif kemampuan maka,

- a. Kemampuan Finansial dan Fisik, bahwa calon jamaah haji harus memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya perjalanan dan selama berada di Tanah Suci. Selain itu, mereka juga harus dalam kondisi fisik yang sehat dan mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang cukup berat secara fisik.
- b. *Istitha'ah*, yaitu kemampuan mencakup tidak hanya aspek finansial dan fisik, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual. Calon jamaah haji harus mampu menunaikan ibadah haji tanpa membahayakan diri sendiri atau membebani orang lain.

Calon jamaah haji di lihat dari perspektif sosial dan dukungan adalah calon jamaah haji biasanya mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dukungan ini tidak hanya berupa finansial tetapi juga moral, yang penting untuk persiapan mental dan spiritual calon jamaah.

Dengan demikian, yang berhak menjadi calon jamaah haji adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat di atas, baik dari sisi agama, administrasi, finansial, fisik, dan dukungan sosial.

Adapun materi pelatihan atau pembekalan bagi calon jamaah haji adalah :

Bimbingan perjalanan haji manasik, kesehatan haji, akhlak dan kepribadian jamaah haji. pelatihan ini dilaksanakan oleh panitia departemen agama untuk kepentingan calon jamaah haji sendiri yang mesti di ikuti dengan sebaik-baiknya secara penuh. Untuk mempersiapkan perbekalan Haji Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji menentukan asumsi jumlah jamaah berdasarkan kuota yang ditetapkan asumsi jumlah Jamaah ini dimaksudkan sebagai pegangan untuk pengadaan perbekalan tentang buku-buku bimbingan manasik, obat-obatan, jumlah petugas dan diupayakannya lebih dini (Departemen RI, 1998).

Dengan demikian dapat di simpulkan secara komprehensif bahwa calon jamaah haji merupakan bagian komunitas sosial yang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu baik dari sisi agama, administrasi, finansial, fisik, dan dukungan sosial. dan telah mendaftarkan diri serta tercatat di Kementerian Agama sebagai seorang yang akan menunaikan ibadah haji. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

